

**POKJA LAYANAN PENGADAAN KOTA MEDAN
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR UNTUK TAHUN 2019 PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN TA ~ 2018**

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

Nomor : 22/P.038/DPKPPR/PLP/VII/2018
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Medan, 11 Juli 2018
Kepada Yth:
Pimpinan Perusahaan
CV. SAIDINA CONSULTANT
di -
Medan

1. Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah masuk dalam calon Penyedia Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Untuk Tahun 2019 Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun Anggaran 2018, sebagai kelanjutan proses Seleksi, kami mengundang Saudara untuk dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis-Jumat / 12 – 13 Juli 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d 15.00 WIB
Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
Tempat : Unit Layanan Pengadaan Kota Medan
Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Kota Medan
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan

1. Untuk Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut agar :
 - a. Menghadirkan Tenaga Ahli yang diusulkan
 - b. Kelengkapan yang harus dibawa pada saat klarifikasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Dokumen Penawaran Asli,
 - 2) Daftar gaji yang telah diaudit (audit payroll) dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan
2. Untuk Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya ini harus dihadiri oleh :
 - 1) direktur utama/pimpinan perusahaan
 - 2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
 - 3) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dsar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/ anggaran dasar;
 - 4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saat pembuktian kualifikasi; atau pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/ KSO
3. Apabila penyedia/pemenang seleksi tidak menghadiri undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan undangan, maka penyedia dinyatakan mengundurkan diri dan selanjutnya diundang penyedia/pemenang cadangan berikutnya sesuai peringkat teknis.
4. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dihadiri.

**POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA MEDAN BELANJA
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR UNTUK TAHUN 2019 PADA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG KOTA
MEDAN TA.2018
KETUA,**

DTO